






<div></div> <div>PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</div> <div>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</div>	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018
	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS,
			ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	Nama SOP	:	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semester
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
<div>1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</div> <div>2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</div> <div>3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</div> <div>4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</div> <div>5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</div> <div>6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral</div> <div>7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</div> <div>8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah</div> <div>9. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah</div> <div>11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</div> <div>15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial.</div> <div>16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div>	<div>1. Mengerti dan memahami BKU, pajak dan realisasi keuangan</div> <div>2. Mengerti dan memahami laporan keuangan</div> <div>3. Mampu menyusun laporan keuangan</div> <div>4. Mampu mengoperasikan Aplikasi SIMDA</div>		
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan		
	<div>1. BKU</div> <div>2. Pajak/SSP</div> <div>3. Rekap Realisasi Belanja</div> <div>4. Rekap Rekening Koran Perbulan</div> <div>5. Penutupan Kas</div> <div>6. Pemeriksaan Kas</div> <div>7. Rekonsiliasi Kas</div>		
Peringatan	Pencatatan & Pendataan		
Laporan harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan.			


<div></div> <div>PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</div>		Nomor SOP	:	
		Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018
		Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Sub. Bagian Keuangan dan Aset		Nama SOP	:	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana		
<div>1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</div> <div>2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</div> <div>3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</div> <div>4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</div> <div>5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</div> <div>6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi</div> <div>7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</div> <div>8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah</div> <div>9. Peraturan Mentrri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah</div> <div>11. Peraturan Mentrri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</div> <div>15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial.</div> <div>16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div>		<div>1. Mengetahui dan memahami BKU akhir tahun, rekening koran, Neraca, LRA, berita acara penutupan kas</div> <div>2. Mengetahui dan memahami laporan keuangan tahunan</div> <div>3. Mampu menyusun laporan keuangan tahunan</div>		
Keterkaitan SOP		Peralatan/ Perlengkapan		
<div>1 SOP Kartu Inventaris Barang</div> <div>2 SOP Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran</div>		<div>1. BKU</div> <div>2. Neraca</div> <div>3. LRA</div> <div>4. Rekap Rekening Koran 1 Tahun</div> <div>5. Penutupan Kas</div> <div>6. Pemeriksaan Kas</div> <div>5. Rekonsiliasi Kas</div> <div>6. KIB</div> <div>7. Stock offname</div> <div>8. Pembukuan</div> <div>9. Kewajiban Kepada Pihak Ketiga</div> <div>10. Pembayaran Dimuka</div> <div>11. Calk</div>		
Peringatan		Pencatatan & Pendataan		
Laporan harus disampaikan selambat-lambatnya bulan maret tahun berikutnya				


<div></div> <div>PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</div>	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018
	Disahkan oleh	:	<div>KEPALA DINAS,</div> <div>ERMAL SUBHAN, ST, MT</div> <div>Pembina Tingkat I</div> <div>NIP. 19690206 199603 1 003</div>
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	Nama SOP	:	Pengajuan SPP - UP SPM - UP
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
<div>1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</div> <div>2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</div> <div>3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</div> <div>4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</div> <div>5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</div> <div>6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi</div> <div>7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</div> <div>8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah</div> <div>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah</div> <div>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</div> <div>15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial.</div> <div>16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div>	<div>1. Memahami aplikasi SIMDA</div> <div>2. Mengetahui dan mengerti DPA</div> <div>3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP UP dan SPM UP</div>		
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan		
	<div>1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan UP</div> <div>2. SPTJB</div> <div>3. DPA yang telah disyahkan</div> <div>4. SK SPD</div>		
Peringatan	Pencatatan & Pendataan		
<div>1. Apabila pengajuan SPP UP tidak dilaksanakan maka berpengaruh pada Ketersediaan Kas DCKTK</div> <div>2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara</div>	Rencana Kebutuhan Keuangan untuk persiapan/pembiayaan kegiatan		


<div><p>PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</p></div>		Nomor SOP	:	
		Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018
		Tanggal Revisi	:	
		Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018
		Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Sub. Bagian Keuangan dan Aset		Nama SOP	:	Pengajuan SPP - GU SPM - GU
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana		
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201612. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201614. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial.16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016		<ol style="list-style-type: none">1. Memahami aplikasi SIMDA2. Mengetahui dan mengerti DPA3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP GU dan SPM - GU		
Keterkaitan SOP		Peralatan/ Perlengkapan		
		<ol style="list-style-type: none">1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan GU2. SPTJB3. DPA yang telah disahkan4. Dokumen SPJ5. SK SPD		
Peringatan		Pencatatan & Pendataan		
<ol style="list-style-type: none">1. Berpengaruh pada Ketersediaan Kas DCKTK2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara		Rencana Kebutuhan Keuangan untuk persiapan/pembiayaan kegiatan		


<div></div> <div>PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</div> <div>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</div>	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018
	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS,
			ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	Nama SOP	:	Pengajuan SPP - LS Gaji SPM - LS Gaji
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
<div>1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</div> <div>2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</div> <div>3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</div> <div>4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</div> <div>5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</div> <div>6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi</div> <div>7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</div> <div>8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah</div> <div>9. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah</div> <div>11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</div> <div>15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial.</div> <div>16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div>	<div>1. Memahami aplikasi SIMDA</div> <div>2. Mengetahui dan mengerti DPA</div> <div>3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP LS Gaji dan SPM - LS Gaji</div>		
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan		
	<div>1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan LS Gaji</div> <div>2. SPTJB</div> <div>3. DPA yang telah disyahkan</div> <div>4. Daftar Gaji</div> <div>5. SK SPD</div>		
Peringatan	Pencatatan & Pendataan		
<div>1. Proses pengajuan SPP TU dan SPM TU berpengaruh pada ketersediaan kas DCKTK</div> <div>2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara</div>			


<div></div> <div>PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</div>	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018
	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	Nama SOP	:	Pengajuan SPP - LS BJ SPM - LS - BJ
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
<div>1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</div> <div>2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</div> <div>3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</div> <div>4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</div> <div>5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</div> <div>6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi</div> <div>7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</div> <div>8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah</div> <div>9. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah</div> <div>11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</div> <div>15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial.</div> <div>16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div>	<div>1. Memahami aplikasi SIMDA</div> <div>2. Mengetahui dan mengerti DPA</div> <div>3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP - LS BJ SPM - LS - BJ</div>		
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan		
	<div>1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan SPP - LS BJ SPM - LS - BJ</div> <div>2. SPTJB</div> <div>3. DPA yang telah disahkan</div> <div>4. Salinan SPD</div> <div>5. SK SPD</div>		
Peringatan	Pencatatan & Pendataan		
<div>1. Proses pengajuan SPP TU dan SPM TU berpengaruh pada ketersediaan kas DCKTK</div> <div>2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara</div>			


<div></div> <div>PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</div>	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018
	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	Nama SOP	:	Pengajuan SPP TU dan SPM TU
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
<div>1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</div> <div>2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</div> <div>3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</div> <div>4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</div> <div>5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</div> <div>6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi</div> <div>7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</div> <div>8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah</div> <div>9. Peraturan Mentrri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah</div> <div>11. Peraturan Mentrri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</div> <div>15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial.</div> <div>16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div>	<div>1. Memahami aplikasi SIMDA</div> <div>2. Mengetahui dan mengerti DPA</div> <div>3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP TU dan SPM TU</div>		
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan		
	<div>1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan SPP TU dan SPM TU</div> <div>2. SPTJB</div> <div>3. DPA yang telah disahkan</div> <div>4. Dokumen SPJ</div> <div>5. SK SPD</div>		
Peringatan	Pencatatan & Pendataan		
<div>1. Proses pengajuan SPP TU dan SPM TU berpengaruh pada ketersediaan kas DCKTK</div> <div>2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara</div>	Rencana Kebutuhan Keuangan		


<div></div> <div>PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</div>	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018
	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
	Nama SOP	:	Penyusunan Laporan Jawaban Hasil Pemeriksaan
Sub. Bagian Keuangan dan Aset			
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
<div>1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</div> <div>2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</div> <div>3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</div> <div>4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</div> <div>5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</div> <div>6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi</div> <div>7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</div> <div>8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah</div> <div>9. Peraturan Mentrri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah</div> <div>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</div> <div>15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial.</div> <div>16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div>	<div>1. Memahami SAP</div> <div>2. Mengetahui dan memahami hasil pemeriksaan</div> <div>3. Mampu menyusun laporan jawaban hasil pemeriksaan</div>		
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan		
<div>1 SOP Surat Masuk Ke Kasub.bag.Keuangan</div>	LHP Instansi Terkait		
Peringatan	Pencatatan & Pendataan		
Apabila tidak dilakukan penyusunan Laporan Jawaban Hasil Pemeriksaan maka akan berpengaruh pada opini kinerja Pemerintah Kota	Rencana Kebutuhan Keuangan		


<div></div> <div>PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</div> <div>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</div>	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018
	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS,
			ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	Nama SOP	:	Pengajuan SPPD
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
<div>1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</div> <div>2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</div> <div>3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</div> <div>4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</div> <div>5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</div> <div>6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi</div> <div>7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</div> <div>8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah</div> <div>9. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah</div> <div>11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</div> <div>15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial.</div> <div>16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div>	<div>1. Memiliki pengetahuan pengelolaan anggara</div> <div>2. Memiliki pengetahuan mekanisme pengelolaan SPPD</div> <div>3. Memiliki keahlian penataan pengajuan SPPD</div> <div>4. Memiliki keahlian perencanaan pengajuan SPPD</div>		
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan		
	<div>1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan GU</div> <div>2. SPITJB</div> <div>3. DPA yang telah disahkan</div> <div>4. Dokumen SPJ</div> <div>5. SK SPD</div>		
Peringatan	Pencatatan & Pendataan		
<div>1. Pengajuan SPPD berpengaruh pada Ketersediaan Kas DCKTK</div> <div>2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara</div>	Rencana Kebutuhan Keuangan		

<div></div> <div>PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH</div> <div>DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</div>	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018
	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	Nama SOP	:	Pengajuan SPP - GU SPM - GU Nihil
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
<div>1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</div> <div>2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</div> <div>3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</div> <div>4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</div> <div>5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</div> <div>6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi</div> <div>7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</div> <div>8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah</div> <div>9. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah</div> <div>11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</div> <div>15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial.</div> <div>16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div>	<div>1. Memahami aplikasi SIMDA</div> <div>2. Mengetahui dan mengerti DPA</div> <div>3. Memahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP GU dan SPM - GU</div>		
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan		
	<div>1. Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan GU</div> <div>2. SPTJB</div> <div>3. DPA yang telah disahkan</div> <div>4. Dokumen SPJ</div> <div>5. SK SPD</div>		
Peringatan	Pencatatan & Pendataan		
<div>1. Pengajuan SPPD berpengaruh pada Ketersediaan Kas DCKTK</div> <div>2. Pelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara</div>	Rencana Kebutuhan Keuangan		

<div><p>PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</p></div>	<table><tr><td>Nomor SOP</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Tanggal Pembuatan</td><td>:</td><td>Januari 2018</td></tr><tr><td>Tanggal Revisi</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Tanggal Pengesahan</td><td>:</td><td>Januari 2018</td></tr><tr><td>Disahkan oleh</td><td>:</td><td><div>KEPALA DINAS,</div><div>ERMAL SUBHAN, ST, MT</div><div>Pembina Tingkat I</div><div>NIP. 19690206 199603 1 003</div></td></tr></table>	Nomor SOP	:		Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018	Tanggal Revisi	:		Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018	Disahkan oleh	:	<div>KEPALA DINAS,</div> <div>ERMAL SUBHAN, ST, MT</div> <div>Pembina Tingkat I</div> <div>NIP. 19690206 199603 1 003</div>
Nomor SOP	:															
Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018														
Tanggal Revisi	:															
Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018														
Disahkan oleh	:	<div>KEPALA DINAS,</div> <div>ERMAL SUBHAN, ST, MT</div> <div>Pembina Tingkat I</div> <div>NIP. 19690206 199603 1 003</div>														
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	<table><tr><td>Nama SOP</td><td>:</td><td>Penyusunan Buku Pertanggungjawaban Pajak</td></tr></table>	Nama SOP	:	Penyusunan Buku Pertanggungjawaban Pajak												
Nama SOP	:	Penyusunan Buku Pertanggungjawaban Pajak														
<div>Dasar Hukum<ol style="list-style-type: none">Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraUndang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan NegaraUndang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan NegaraUndang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DaerahUndang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan ProvinsiPeraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PemerintahPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan DaerahPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DaerahPeraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa PemerintahPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan DaerahPeraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan TengahPeraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div>	<div>Kualifikasi Pelaksana<ol style="list-style-type: none">Memahami aplikasi SIMDAMengetahui dan mengerti DPAMemahami Proses dan Prosedur Pengajuan SPP GU dan SPM - GU</div>															
<div>Keterkaitan SOP</div>	<div>Peralatan/ Perlengkapan<ol style="list-style-type: none">Lembar Kontrol / Lembar Verifikasi Pengajuan GUSPTJBDPA yang telah disahkanDokumen SPJSK SPD</div>															
<div>Peringatan<ol style="list-style-type: none">Pengajuan SPPD berpengaruh pada Ketersediaan Kas DCKTKPelaksanaan kegiatan menunggu kesiapan dana pada rekening bendahara</div>	<div>Pencatatan & Pendataan<p>Rencana Kebutuhan Keuangan</p></div>															

<div><p>PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</p></div>	<table><tr><td>Nomor SOP</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Tanggal Pembuatan</td><td>:</td><td>Januari 2018</td></tr><tr><td>Tanggal Revisi</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Tanggal Pengesahan</td><td>:</td><td>Januari 2018</td></tr><tr><td>Disahkan oleh</td><td>:</td><td>KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003</td></tr></table>	Nomor SOP	:		Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018	Tanggal Revisi	:		Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Nomor SOP	:															
Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018														
Tanggal Revisi	:															
Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018														
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003														
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	Nama SOP	: Permintaan Barang														
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana															
<div>1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</div> <div>2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</div> <div>3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</div> <div>4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</div> <div>5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</div> <div>6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi</div> <div>7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</div> <div>8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah</div> <div>9. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah</div> <div>11. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</div> <div>15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial.</div> <div>16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div>	<div>1. Mengetahui dan Memahami tentang Pengelolaan BMD</div>															
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan	<div>1. Formulir perminataan barang</div> <div>2. Check list kesesuaian barang</div>														
Peringatan	Pencatatan & Pendataan															
Jika salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka pemrosesan permintaan Barang tidak dapat dilaksanakan																

<div></div> <div>PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</div>	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018
	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	Nama SOP	:	Pengelolaan Kartu Inventaris
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana		
<div>1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</div> <div>2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</div> <div>3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</div> <div>4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</div> <div>5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</div> <div>6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi</div> <div>7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</div> <div>8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah</div> <div>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah</div> <div>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</div> <div>15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial.</div> <div>16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div>	<div>1. Mengetahui dan Memahami tentang Pengelolaan BMD</div> <div>2. Memiliki keahlian pengelolaan inventaris barang</div>		
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan		
<div>1 SOP Permintaan Barang</div>	<div>1. Surat permintaan kebutuhan BMD</div> <div>2. Check list kesesuaian BMD</div>		
Peringatan	Pencatatan & Pendataan		
Jika terdapat ketidaksesuaian Inventaris BMD maka KIR perlu di perbaiki			

<div><p>PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</p></div>	<table><tr><td>Nomor SOP</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Tanggal Pembuatan</td><td>:</td><td>Januari 2018</td></tr><tr><td>Tanggal Revisi</td><td>:</td><td></td></tr><tr><td>Tanggal Pengesahan</td><td>:</td><td>Januari 2018</td></tr><tr><td>Disahkan oleh</td><td>:</td><td>KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003</td></tr></table>	Nomor SOP	:		Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018	Tanggal Revisi	:		Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018	Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003
Nomor SOP	:															
Tanggal Pembuatan	:	Januari 2018														
Tanggal Revisi	:															
Tanggal Pengesahan	:	Januari 2018														
Disahkan oleh	:	KEPALA DINAS, ERMAL SUBHAN, ST, MT Pembina Tingkat I NIP. 19690206 199603 1 003														
Sub. Bagian Keuangan dan Aset	Nama SOP	: Penghapusan Barang														
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana															
<div>1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</div> <div>2. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</div> <div>3. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</div> <div>4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</div> <div>5. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.</div> <div>6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dimana Kewenangan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi</div> <div>7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Th.2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah</div> <div>8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah</div> <div>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Th.2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>10. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah</div> <div>11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah</div> <div>13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div> <div>14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah</div> <div>15. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial.</div> <div>16. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 69 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016</div>	<div>1. Mengetahui dan Memahami tentang Pengelolaan BMD</div>															
Keterkaitan SOP	Peralatan/ Perlengkapan															
<div>1. SOP Inventaris Barang</div>	<div>1. Formulir permintaan barang</div> <div>2. Check list usulan penghapusan BMD</div> <div>3. BA Penghapusan BMD</div>															
Peringatan	Pencatatan & Pendataan															
Jika salah satu tahapan tidak dilaksanakan, maka pemrosesan penghapusan Barang tidak dapat dilaksanakan																






No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Keterangan
		Bendahara Pengeluaran	PPK - SKPD	Sekretaris	PA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan	<pre>graph TD; Start([Start]) --> B1[]; B1 --> D1{ }; D1 -- Ya --> B2[]; D1 -- Tidak --> D1; B2 --> D2{ }; D2 -- Ya --> B3[]; D2 -- Tidak --> D2; B3 --> End([End]);</pre>				BKU, SPJ Bend. Pengeluaran, Pajak, Penutupan, pemeriksaan dan rekonsiliasi Kas, serta Realisasi Keuangan.	3 Hari	BKU, SPJ Bend. Pengeluaran, Pajak, Penutupan, pemeriksaan dan rekonsiliasi Kas, serta Realisasi Keuangan.	
2	Menyusun dan memaraf draft laporan keuangan bulanan/ triwulan/semester					BKU, SPJ Bend. Pengeluaran, Pajak, Penutupan, pemeriksaan dan rekonsiliasi Kas, serta Realisasi Keuangan.	4 Hari	Draft laporan keuangan	
3	Memeriksa dan memaraf draft laporan keuangan					Draft laporan keuangan	2 Jam	Draft laporan keuangan yang telah diperiksa dan diparaf PPK	
4	Memeriksa dan memaraf draf laporan keuangan					Draft laporan keuangan yang telah diperiksa dan diparaf PPK	5 Menit	Draft laporan keuangan yang telah diperiksa dan diparaf Sekretaris	
5	Menyempurnakan laporan keuangan dan menyerahkan kepada PA untuk di tandatangani laporan					Draft laporan keuangan yang telah diperiksa dan diparaf Sekretaris	10 menit	Laporan keuangan final	
6	Menerima dan menandatangani laporan keuangan					Laporan keuangan final	5 Menit	Laporan Keuangan final yang sudah ditandatangani PA	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19690206 199603 1 003

Sop Laporan Keuangan Tahunan








No.	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KET
		PPK - SKPD	PA	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat nota dinas permintaan data dan mendistribusikan kepada KPA,bendahara pengeluaran, pengurus barang, dan penyimpan barang			Nota dinas permintaan data	30 menit	Nota dinas permintaan data	
2	Menerima data dari bendahara pengeluaran, pengurus barang, dan penyimpan barang			Nota dinas permintaan data, form check list	30 Menit	BKU, Neraca, Calk, LRA, SPJ Bend. Pengeluaran, Penutupan Kas, Pemeriksaan Kas., Rekening Koran, Rekonsiliasi Kas, KIB, Kewajiban kepada pihak Ketiga, Data pembayaran dimuka, Rekonsiliasi Keuangan dan barang dan stock ofname	
3	Menyusun laporan akhir tahun			BKU, Neraca, Calk, LRA, SPJ Bend. Pengeluaran, Penutupan Kas, Pemeriksaan Kas., Rekening Koran, Rekonsiliasi Kas, KIB, Kewajiban kepada pihak Ketiga, Data pembayaran dimuka, Rekonsiliasi Keuangan dan barang dan stock ofname	2 minggu	Draft laporan keuangan	
4	Memverifikasi dan menandatangani laporan keuangan tahunan			Draft laporan keuangan	30 jam	laporan keuangan final	
5	Menyerahkan laporan keuangan tahunan kepada BPKAD dan Inspektorat			laporan keuangan final	1 Jam	Tanda Terima Laporan keuangan	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19690206 199603 1 003








Sop SPP SPM UP

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		PA / KPA	Bendahara Pengeluaran	PPK - SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluaran				SPD	5 Menit	SPD yang sudah diserahkan	
2	Menerima SPD, membuat dan mendatangani SPP UP				SPD, Buku Register, Surat Pengantar,Rincian, Ringkasan, Surat Pernyataan PA / KPA dan Dokumen Lainnya	30 Menit	SPP - UP	
3	Menyerahkan SPP UP kepada PPK untuk di Verifikasi dan di paraf				SPP - UP	5 Menit	SPP - UP yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	
4	Menerima dan Memverifikasi SPP UP, jika ada kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.				SPP - UP yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	20 Menit	SPP - UP yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK	
5	Membuat dan memberikan Paraf SPM UP dan menyerahkan kepada PA / KPA untuk diotorisasi.				SPP - UP yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK - SKPD	15 Menit	SPM - UP yang sudah diparaf PPK - SKPD	
6	Menandatangani SPM - UP				SPM - UP yang sudah diparaf PPK - SKPD	5 Menit	SPM - UP yang sudah ditandatangani PA / KPA	
7	Menyerahkan SPP UP, SPM-UP kepada BUD				SPM - UP yang sudah ditandatangani PA / KPA	15 Menit	SPP - UP dan SPM - UP yang sudah diserahkan kepada BUD	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH


ERMAL SUBHAN, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19690206 199603 1 003

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		PA / KPA	Bendahara Pengeluaran	PPK - SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan SPJ kepada Bendahara Pengeluara				SPJ	5 Menit	SPJ yang sudah diserahkan	
2	Menerima SPJ, membuat dan mendatangi SPP GU				SPJ, Buku Register, Surat Pengantar,Rincian, Ringkasan, Surat Pernyataan PA / KPA dan Dokumen Lainnya	10 Menit	SPP - GU	
3	Menyerahkan SPP GU kepada PPK untuk di Verifikasi dan di paraf				SPP - GU	5 Menit	SPP - GU yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	
4	Menerima dan Memverifikasi SPP GU, jika ada kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.				SPP - GU yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	20 Menit	SPP - GU yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK	
5	Membuat dan memberikan Paraf SPM GU dan menyerahkan kepada PA / KPA untuk diotorisasi.				SPP - GU yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK - SKPD	15 Menit	SPM - GU yang sudah diparaf PPK - SKPD	
6	Menandatangani SPM - GU				SPM - GU yang sudah diparaf PPK - SKPD	5 Menit	SPM - GU yang sudah ditandatangani PA / KPA	
7	Menyerahkan SPP GU, SPM-GU kepada BUD				SPM - GU yang sudah ditandatangani PA / KPA	15 Menit	SPP - GU dan SPM - GU yang sudah diserahkan kepada BUD	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH








ERMAL SUBHAN, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19690206 199603 1 003

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
		PA	Bendahara Pengeluaran	PPK - SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluara				SPD	5 Menit	SPD yang sudah diserahkan	
2	Menerima SPD, membuat dan mendatangi SPP LS - Gaji				SPD, Buku Register, Surat Pengantar, Daftar Gaji, Surat Bukti Dinas, Rincian, Ringkasan, Surat Pernyataan PA / KPA dan Dokumen Lainnya	30 Menit	SPP - LS Gaji	
3	Menyerahkan SPP LS Gaji kepada PPK untuk di Verifikasi dan di paraf				SPP - LS Gaji	5 Menit	SPP - LS Gaji yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	
4	Menerima dan Memverifikasi SPP LS Gaji, jika ada kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.				SPP - LS Gaji yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	20 Menit	SPP - LS Gaji yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK	
5	Membuat dan memberikan Paraf SPM UP dan menyerahkan kepada PA untuk diotorisasi.				SPP - LS Gaji yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK - SKPD	15 Menit	SPM - LS Gaji yang sudah diparaf PPK - SKPD	
6	Menandatangani SPM - LS Gaji				SPM - LS Gaji yang sudah diparaf PPK - SKPD	5 Menit	SPM - LS Gaji yang sudah ditandatangani PA	
7	Menyerahkan SPP LS Gaji, SPM-LS Gaji kepada BUD				SPM - LS Gaji yang sudah ditandatangani PA	15 Menit	SPP - LS Gaji dan SPM - LS Gaji yang sudah diserahkan kepada BUD	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19690206 199603 1 003

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PA / KPA	Bendahara Pengeluaran	PPK - SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluaran				SPD	5 Menit	SPD yang sudah diserahkan	
2	Menerima SPD, membuat dan mendatangi SPP LS - BJ				SPD, Buku Register, Surat Pengantar, Rincian, Ringkasan, Surat Pernyataan PA / KPA dan Dokumen Lainnya	20 Menit	SPP - LS - BJ	
3	Menyerahkan SPP LS - BJ kepada PPK untuk di Verifikasi dan di paraf				SPP - LS - BJ	5 Menit	SPP - LS - BJ yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	
4	Menerima dan Memverifikasi SPP LS - BJ, jika ada kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.				SPP - LS - BJ yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	30 Menit	SPP LS - BJ yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK	
5	Membuat dan memberikan Paraf SPM LS - BJ dan menyerahkan kepada PA / KPA untuk diotorisasi.				SPP LS - BJ yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK - SKPD	15 Menit	SPM LS - BJ yang sudah diparaf PPK - SKPD	
6	Menandatangani SPM LS - BJ				SPM LS - BJ yang sudah diparaf PPK - SKPD	5 Menit	SPM LS - BJ yang sudah ditandatangani PA / KPA	
7	Menyerahkan SPP LS - BJ, SPM LS - BJ kepada BUD				SPM LS - BJ yang sudah ditandatangani PA / KPA	15 Menit	SPP LS - BJ dan SPM LS - BJ yang sudah diserahkan kepada BUD	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19690206 199603 1 003










No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PA / KPA	Bendahara Pengeluaran	PPK - SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluaran	<pre>graph TD; Start([Start]) --> B1[]; B1 --> B2[]; B2 --> B3[]; B3 --> D1{ }; D1 -- Tidak --> B4[]; D1 -- Ya --> B5[]; B4 --> B3; B5 --> B6[]; B6 --> End([End]);</pre>			SPD	5 Menit	SPD yang sudah diserahkan	
2	Menerima SPD, membuat dan mendatangi SPP TU				SPD, Buku Register, Surat Pengantar, Rincian, Ringkasan, Surat Pernyataan PA / KPA dan Dokumen Lainnya	30 Menit	SPP - TU	
3	Menyerahkan SPP TU kepada PPK - SKPD untuk di Verifikasi dan di paraf				SPP - TU	5 Menit	SPP - TU yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	
4	Menerima dan Memverifikasi SPP TU, jika ada kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.				SPP - TU yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	20 Menit	SPP - TU yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK	
5	Membuat dan memberikan Paraf SPM TU dan menyerahkan kepada PA / KPA untuk diotorisasi.				SPP - TU yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK - SKPD	15 Menit	SPM - TU yang sudah diparaf PPK - SKPD	
6	Menandatangani SPM - TU				SPM - TU yang sudah diparaf PPK - SKPD	5 Menit	SPM - TU yang sudah ditandatangani PA / KPA	
7	Menyerahkan SPP TU, SPM-TU kepada BUD				SPM - TU yang sudah ditandatangani PA / KPA	15 Menit	SPP - TU dan SPM - TU yang sudah diserahkan kepada BUD	



Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19690206 199603 1 003

Sop Penyusunan LHP

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		Kepala Dinas	Sekretaris	Kasubbag Keuangan	BP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menugaskan Sekretaris untuk membuat jawaban hasil pemeriksaan					Surat Masuk dari Inspektorat/BPK	5 menit	Disposisi Kadis	Terkait SOP Surat Masuk
2	Membuat dan mendistribusikan nota dinas ke bidang-bidang terkait, untuk mengumpulkan tanggapan hasil pemeriksaan					Disposisi Kadis	20 menit	Nota dinas	
3	Menerima dan mengkompilasi tanggapan hasil pemeriksaan dari bidang-bidang terkait					Nota dinas	3 jam	Dokumen kompilasi tanggapan hasil pemeriksaan	
4	Menugaskan Kasubbag Keuangan untuk membuat draft/konsep laporan jawaban hasil pemeriksaan					Dokumen kompilasi tanggapan hasil pemeriksaan	5 menit	Disposisi Sekretaris	
5	Menugaskan Bendahara pengeluaran untuk mengumpulkan data terkait hasil pemeriksaan					Disposisi Sekretaris	5 menit	Disposisi Kasubag keuangan	
6	Mengumpulkan data terkait hasil pemeriksaan dan menyerahkan kepada Kasubag Keuangan.					Disposisi Kasubag keuangan	2 hari	Data Keuangan	
7	Membuat draf/konsep laporan jawaban hasil pemeriksaan					Data keuangan dan dokumen rekapitulasi tanggapan hasil pemeriksaan	5 Jam	Draft laporan jawaban hasil pemeriksaan	
8	Mengoreksi dan memberikan paraf terhadap draft/konsep laporan jawaban hasil pemeriksaan. Jika belum sesuai maka dikembalikan kepada Kasubbag Keuangan untuk diperbaiki kembali, jika sudah sesuai ditindaklanjuti.					Draft laporan jawaban hasil pemeriksaan	30 menit	Draft laporan jawaban hasil pemeriksaan yang telah dikoreksi dan diberikan paraf oleh Sekretaris	








9	Mengoreksi dan menandatangani draft/konsep laporan jawaban hasil pemeriksaan. Jika belum sesuai maka dikembalikan kepada Kasubbag Keuangan untuk diperbaiki kembali, jika sudah sesuai ditindaklanjuti.				Draft laporan jawaban hasil pemeriksaan yang telah dikoreksi dan diberikan paraf oleh Sekretaris	30 menit	Draft laporan jawaban hasil pemeriksaan yang telah dikoreksi dan diberikan paraf oleh Kepala badan	
10	Melakukan penyempurnaan Laporan dan menyampaikan Laporan tersebut ke instansi terkait				Draft laporan jawaban hasil pemeriksaan yang telah dikoreksi dan diberikan paraf oleh Kepala badan	2 Jam	Laporan jawaban hasil pemeriksaan final.	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19690206 199603 1 003

Sop Pengajuan SPPD








No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PA / KPA	Bendahara Pengeluaran	PPK - SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan SPJ kepada Bendahara Pengeluara				SPJ	5 Menit	SPJ yang sudah diserahkan	
2	Menerima SPJ, membuat dan mendatangi SPP GU				SPJ, Buku Register, Surat Pengantar,Rincian, Ringkasan, Surat Pernyataan PA / KPA dan Dokumen Lainnya	10 Menit	SPP - GU	
3	Menyerahkan SPP GU kepada PPK untuk di Verifikasi dan di paraf				SPP - GU	5 Menit	SPP - GU yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	
4	Menerima dan Memverifikasi SPP GU, jika ada kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.				SPP - GU yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	20 Menit	SPP - GU yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK	
5	Membuat dan memberikan Paraf SPM GU dan menyerahkan kepada PA / KPA untuk diotorisasi.				SPP - GU yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK - SKPD	15 Menit	SPM - GU yang sudah diparaf PPK - SKPD	
6	Menandatangani SPM - GU				SPM - GU yang sudah diparaf PPK - SKPD	5 Menit	SPM - GU yang sudah ditandatangani PA / KPA	
7	Menyerahkan SPP GU, SPM-GU kepada BUD				SPM - GU yang sudah ditandatangani PA / KPA	15 Menit	SPP - GU dan SPM - GU yang sudah diserahkan kepada BUD	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19690206 199603 1 003

Sop SPP SPM Nihil

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PA / KPA	Bendahara Pengeluaran	PPK - SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyerahkan SPD kepada Bendahara Pengeluaran				SPD	5 Menit	SPD yang sudah diserahkan	
2	Menerima SPD, membuat dan mendatangi SPP Nihil				SPD, Buku Register, Surat Pengantar, Rincian, Ringkasan, Surat Pernyataan PA / KPA dan Dokumen Lainnya	10 Menit	SPP - Nihil	
3	Menyerahkan SPP Nihil kepada PPK untuk di Verifikasi dan di paraf				SPP - Nihil	5 Menit	SPP - Nihil yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	
4	Menerima dan Memverifikasi SPP Nihil, jika ada kesalahan maka dikembalikan kepada BP untuk diperbaiki dan jika benar diparaf dan ditindak lanjuti.				SPP - Nihil yang sudah diserahkan kepada PPK - SKPD	15 Menit	SPP - Nihil yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK	
5	Membuat dan memberikan Paraf SPM Nihil dan menyerahkan kepada PA / KPA untuk diotorisasi.				SPP - Nihil yang sudah diverifikasi dan di paraf PPK - SKPD	15 Menit	SPM - Nihil yang sudah diparaf PPK - SKPD	
6	Menandatangani SPM - Nihil				SPM - Nihil yang sudah diparaf PPK - SKPD	5 Menit	SPM - Nihil yang sudah ditandatangani PA / KPA	
7	Menyerahkan SPP Nihil, SPM-Nihil kepada BUD				SPM - Nihil yang sudah ditandatangani PA / KPA	15 Menit	SPP - Nihil dan SPM - Nihil yang sudah diserahkan kepada BUD	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19690206 199603 1 003

Sop Penyusunan Buku Pajak

No.	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			Keterangan
		Bendahara Pengeluaran	PPK - SKPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumpulkan bukti pertanggung jawaban dan menginput ke BKU kedalam aplikasi SIMDA Keuangan	<pre>graph TD; Start([Start]) --> Process[]; Process --> Decision{ }; Decision -- Tidak --> Process; Decision -- Ya --> End([End]);</pre>		Bukti pertanggungjawaban	15 Menit	Bukti pertanggungjawaban	
2	Mencetak Buku Pertanggungjawaban Pajak			Data entry	15 Menit	Buku Pertanggungjawaban Pajak	
3	Memeriksa Buku Pertanggungjawaban Pajak. Jika masih ada yang salah dikembalikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk diperbaiki, jika sudah benar diparaf			Buku Pertanggungjawaban Pajak	60 Menit	Buku Pertanggungjawaban Pajak yang sudah diparaf PPK	
4	Menandatangani Buku Pertanggungjawaban Pajak			Buku Pertanggungjawaban Pajak yang sudah diparaf PPK	10 menit	Buku Pertanggungjawaban Pajak	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19690206 199603 1 003

Sop Permintaan Barang










No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			Ket
		Kepala Bidang	Pengurus Barang	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan kebutuhan ATK/Barang persediaan kepada pengurus barang	<pre>graph TD Start([Start]) --> D1{ } D1 -- Tidak --> KB1[Kepala Bidang] D1 -- Ya --> D2{ } D2 -- Ya --> KD[Kepala Dinas] D2 -- Tidak --> PB[Pengurus Barang] PB --> Start KD --> Rect[] Rect --> End([End])</pre>			Nota Dinas	5 menit	Tanda terima	
2	Memeriksa kesesuaian permintaan ATK/barang persediaan dengan ketersediaan/stock ATK/ barang persediaan, jika sesuai maka disetujui, jika tidak maka dikembalikan				Tanda terima, Formulir permintaan barang yang telah diisi, Data barang persediaan ATK	20 menit	Checklist kesesuaian barang permintaan dengan persediaan ATK	
3	Memeriksa kesesuaian permintaan ATK/barang persediaan dengan ketersediaan/stock ATK/ barang persediaan, jika sesuai maka disetujui, jika tidak maka dikembalikan				Checklist kesesuaian barang permintaan dengan persediaan ATK	20 menit	Checklist kesesuaian barang permintaan dengan persediaan ATK yang sudah diparaf kadis	
4	Membuat pesanan permintaan ATK/barang persediaan dan Berita Acara penyerahan ATK/barang persediaan				Checklist kesesuaian barang permintaan dengan persediaan ATK yang sudah diparaf kadis	20 menit	BA Penyerahan barang persediaan	
5	Menyerahkan ATK/barang persediaan kepada kepala bidang				BA Penyerahan barang persediaan	5 menit	ATK/barang persediaan yang diminta	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19690206 199603 1 003

Sop Pengelolaan Kartu Inventaris Barang







No.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Pengurus Barang	Pengguna Barang	Penanggung Jawab Ruangan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat BA penyerahan BMD untuk diserahkan kepada Pengguna barang/Penanggungjawab BMD					Surat Permintaan kebutuhan BMD	5 menit	Draft BA penyerahan BMD	
2	Memeriksa kesesuaian BA Penyerahan BMD yang digunakan dan atau yang ada di ruangan masing-masing dengan BA penyerahan BMD, Jika sesuai ditandatangani, jika tidak maka dikembalikan					Draft BA penyerahan BMD	30 menit	Draft BA penyerahan BMD yang telah disetujui	
3	Memeriksa kesesuaian inventarisasi BMD dengan data SIMDA BMD					Draft BA penyerahan BMD yang telah disetujui	20 menit	Checklist kesesuaian kesesuaian inventarisasi BMD dengan data SIMDA	
4	Menginput hasil inventarisasi ke dalam aplikasi SIMDA BMD dan mencetak KIR berdasarkan ruangan					Checklist kesesuaian kesesuaian inventarisasi BMD dengan data SIMDA BMD		draft KIR	
5	Meminta persetujuan KIR kepada penanggungjawab ruangan					draft KIR	20 menit	KIR yang telah disetujui penanggungjawab ruangan	
6	Meminta penandatanganan KIR kepada Penanggung Jawab Ruangan					KIR yang telah disetujui penanggungjawab ruangan	10 menit	KIR yang telah disetujui penanggungjawab ruangan	
7	Menandatangani KIR					KIR yang telah ditandatangani penanggungjawab ruangan	10 menit	KIR yang telah ditandatangani	
8	Mengesahkan KIR dan menyerahkan kembali kepada bendahara barang untuk didokumentasikan					KIR yang telah ditandatangani penanggungjawab ruangan	10 menit	KIR	
9	Melakukan pemasangan KIR pada ruangan					KIR	20 menit	KIR	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19690206 199603 1 003

Sop Usulan Penghapusan Barang

No.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			Ket
		Kasubbag Umum	Pengurus Barang	Sekretaris	Kepala Dinas	Agendaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menginventarisir kondisi BMD						Data BMD	5 menit	Data BMD yang telah diinventarisir	
2	Membuat draft surat usulan penghapusan BMD						Data BMD yang telah diinventarisir	30 menit	draft surat usulan penghapusan BMD	
3	Mengkoreksi dan memaraf draft surat usulan penghapusan BMD						draft surat usulan penghapusan BMD	5 menit	draft surat usulan penghapusan BMD	
4	Mengkoreksi dan memaraf draft surat usulan penghapusan BMD						draft surat usulan penghapusan BMD	5 menit	draft surat usulan penghapusan BMD	
5	Menandatangani surat usulan penghapusan BMD						draft surat usulan penghapusan BMD	5 menit	surat usulan penghapusan BMD yang telah ditandatangani	
6	Memberikan nomer surat, mendokumentasikan dan mengirimkan surat usulan ke Biro Aset						surat usulan penghapusan BMD yang telah ditandatangani	10 menit	surat usulan penghapusan BMD yang telah ditandatangani	

Palangkaraya, Januari 2018

Mengetahui :
KEPALA DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

ERMAL SUBHAN, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19690206 199603 1 003